

**LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



**KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sumber daya dan aset daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam mengelola sumber daya dan aset daerah, pemerintah daerah juga dihadapkan pada berbagai risiko yang dapat mengganggu kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Risiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah dapat berasal dari berbagai sumber, seperti risiko keuangan, risiko operasional, risiko strategis, dan risiko lingkungan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko-risiko tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki kebijakan pengelolaan risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi. Kebijakan pengelolaan risiko yang efektif dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan aset daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun, dalam prakteknya, kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah masih belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola risiko antara lain adalah kurangnya sumber daya, kurangnya kemampuan dan pengetahuan tentang pengelolaan risiko, serta kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pentingnya pengelolaan risiko.

Oleh karena itu, laporan ini bertujuan untuk menganalisis gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola risiko. Hasil laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah yang lebih efektif.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Pengelolaan Risiko :

1. Mengidentifikasi Risiko : Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.
2. Mengukur Risiko : Mengukur tingkat risiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
3. Mengendalikan Risiko : Mengendalikan risiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk mengurangi dampak negatif.

Tujuan Pengelolaan Risiko :

1. Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan : Meningkatkan keamanan dan keselamatan aset daerah dan masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.
3. Mengurangi Kerugian : Mengurangi kerugian yang dapat terjadi akibat risiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas : Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.
5. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat : Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

D. RUANG LINGKUP

Pengelolaan risiko pada Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

1. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
2. Identifikasi risiko ;
3. Analisis risiko ;
4. Evaluasi risiko ;
5. Pengendalian risiko ;
6. Pemantauan dan telaah ulang ;
7. Koordinasi dan komunikasi.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Kondisi saat ini dalam konteks manajemen risiko di Kecamatan Modo menunjukkan bahwa tata kelola administrasi kantor, khususnya pada pengadaan barang dan jasa, sudah berpedoman pada regulasi yang berlaku. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami teknis e-purchasing dan mekanisme LPSE. Hal ini menimbulkan potensi risiko berupa keterlambatan administrasi, ketidaksesuaian dengan aturan yang dapat berimplikasi pada temuan audit, serta keterlambatan realisasi kegiatan yang dapat menghambat pelayanan publik. Upaya mitigasi sudah dilakukan melalui koordinasi dengan bagian pengadaan di tingkat kabupaten, tetapi penguatan kompetensi aparatur dan konsistensi pemanfaatan sistem digital masih menjadi kebutuhan mendesak.

Sementara itu, dari aspek Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pelayanan publik yang diselenggarakan kecamatan dinilai cukup baik, dengan tingkat kepuasan masyarakat yang relatif tinggi. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan seperti waktu tunggu pelayanan yang kadang panjang, keterbatasan fasilitas ruang tunggu, belum optimalnya transparansi informasi layanan dan faktor eksternal seperti pemadaman bergilir yang sering terjadi. Risiko yang muncul adalah menurunnya kepercayaan publik, potensi keluhan masyarakat yang tidak tertangani, serta ketidaksesuaian dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah. Kecamatan telah melakukan survei IKM secara rutin, namun tindak lanjut hasil survei dalam bentuk rencana aksi peningkatan layanan masih perlu diperkuat agar peningkatan kualitas pelayanan publik lebih terarah dan berkelanjutan.

Dari sisi status desa, Kecamatan Modo memiliki kondisi yang beragam, mulai dari desa berkembang, desa maju, hingga beberapa desa yang telah menuju status desa mandiri. Perbedaan ini mencerminkan capaian pembangunan desa yang belum merata, sehingga menimbulkan risiko ketimpangan antar wilayah. Selain itu, keterbatasan data dan

pelaporan dari desa dapat menghambat akurasi penetapan status, sementara ketergantungan desa pada bantuan pemerintah berpotensi mengurangi kemandirian dalam jangka panjang. Sebagai fasilitator, kecamatan telah melakukan pembinaan, namun penguatan fungsi monitoring serta pendampingan intensif tetap diperlukan agar semua desa dapat bergerak menuju kemandirian secara lebih seimbang dan berkelanjutan.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Untuk memperkuat tata kelola dan meminimalisir risiko yang ada, Kecamatan Modo perlu melakukan perbaikan pada lingkungan pengendalian secara menyeluruh. Pada aspek pengadaan barang dan jasa, langkah yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis dan pelatihan reguler terkait sistem e-purchasing, LPSE, dan aturan terbaru pengadaan. Selain itu, pengendalian internal perlu diperkuat dengan penyusunan standar prosedur operasional (SOP) yang lebih detail, pembagian peran yang jelas, serta monitoring berkala oleh pejabat pengawas. Pemanfaatan aplikasi digital juga harus ditingkatkan agar proses lebih transparan dan risiko administrasi dapat ditekan.

Dalam hal Indeks Kepuasan Masyarakat, perbaikan lingkungan pengendalian diarahkan pada peningkatan kualitas layanan melalui penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang konsisten, penguatan sistem antrian berbasis digital, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik seperti ruang tunggu yang nyaman, akses bagi penyandang disabilitas, dan penyediaan informasi layanan yang transparan. Selain itu, hasil survei IKM perlu dijadikan dasar penyusunan rencana aksi tahunan, sehingga setiap keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara sistematis dan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik.

Sementara pada aspek status desa, pengendalian diarahkan pada penguatan peran kecamatan sebagai fasilitator dan pembina. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki sistem pendataan dan pelaporan desa melalui digitalisasi data, serta memastikan setiap desa mendapatkan

pendampingan yang seimbang. Untuk mengurangi risiko ketergantungan pada bantuan pemerintah, perlu didorong inovasi program pemberdayaan ekonomi desa dan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan. Monitoring dan evaluasi status desa harus dilaksanakan secara rutin, sehingga perkembangan desa dapat terukur dan strategi perbaikan bisa segera diambil bila ditemukan hambatan.

Dengan perbaikan lingkungan pengendalian pada ketiga aspek tersebut, Kecamatan Modo diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat akuntabilitas layanan, serta mendorong pemerataan pembangunan desa secara berkelanjutan.

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Penetapan konteks manajemen risiko di Kecamatan Modo bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembinaan desa berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam lingkup administrasi kantor, khususnya pada pengadaan barang dan jasa, tujuan utama adalah menciptakan proses pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien dalam pelaksanaan, serta bebas dari potensi penyimpangan yang dapat menimbulkan risiko hukum maupun reputasi. Dengan demikian, risiko keterlambatan, ketidaksesuaian prosedur, serta temuan audit dapat diminimalisir.

Pada aspek pelayanan publik melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas layanan administrasi secara berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan. Manajemen risiko diarahkan untuk mengantisipasi kemungkinan menurunnya tingkat kepuasan akibat pelayanan yang lambat, kurang transparan, atau tidak responsif, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan.

Sedangkan dalam pembinaan status desa, penetapan konteks difokuskan pada upaya mendorong pemerataan pembangunan antar desa di Kecamatan Modo. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah desa dengan kategori maju dan mandiri melalui pendampingan, penguatan kapasitas, serta perbaikan sistem pelaporan dan data. Risiko ketimpangan antar desa, ketergantungan pada bantuan pemerintah, serta keterbatasan akurasi data diantisipasi melalui sistem pengendalian yang lebih kuat dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, penetapan konteks manajemen risiko di Kecamatan Modo bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

2. Menjamin mutu pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
3. Mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan, mandiri, dan merata.

Dengan penetapan tujuan tersebut, lingkungan pengendalian di Kecamatan MODO diharapkan mampu mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Hasil identifikasi risiko di Kecamatan Modo menunjukkan bahwa pada aspek administrasi kantor, khususnya pengadaan barang dan jasa, terdapat risiko berupa keterlambatan atau ketidaksesuaian proses pengadaan. Risiko ini dimiliki oleh Subbag Umum dan Kepegawaian, dengan penyebab utama berupa keterbatasan pemahaman SDM terhadap mekanisme e-purchasing maupun LPSE, serta lemahnya koordinasi dengan penyedia. Karena bersumber dari faktor internal, penyebab risiko ini pada dasarnya bersifat dapat dikendalikan melalui pelatihan, penyusunan SOP, dan monitoring. Apabila tidak ditangani, dampak yang muncul adalah tertundanya pelaksanaan kegiatan, potensi temuan audit, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya merugikan aparatur kecamatan, masyarakat penerima manfaat, dan pemerintah daerah.

Pada aspek pelayanan publik yang tercermin dalam Indeks Kepuasan Masyarakat, risiko utama adalah menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi. Risiko ini menjadi tanggung jawab unit pelayanan administrasi, dengan penyebab antara lain lamanya waktu tunggu, terbatasnya sarana prasarana, dan kurang optimalnya keterbukaan informasi. Sumber risiko berasal dari internal maupun eksternal, di mana sebagian dapat dikendalikan melalui perbaikan layanan dan digitalisasi, sementara sebagian lain tidak sepenuhnya bisa dikendalikan karena terkait ekspektasi masyarakat yang selalu meningkat. Dampaknya berupa turunnya nilai IKM, berkurangnya kepercayaan masyarakat, serta

penurunan reputasi kecamatan, yang langsung dirasakan oleh masyarakat pengguna layanan maupun aparatur kecamatan.

Sementara itu, pada aspek status desa, risiko yang teridentifikasi adalah adanya ketimpangan capaian pembangunan antar desa yang mengakibatkan status desa masih beragam, mulai dari berkembang hingga mandiri. Risiko ini dimiliki oleh Seksi Pemerintahan Kecamatan Modo dengan penyebab antara lain keterbatasan data dan pelaporan desa, rendahnya kapasitas aparatur desa, serta ketergantungan pada bantuan pemerintah. Sumber risiko berasal dari kombinasi faktor internal dan eksternal, dengan sebagian dapat dikendalikan melalui pendampingan dan perbaikan sistem data, namun sebagian lain sulit dikendalikan karena dipengaruhi kondisi sosial-ekonomi dan geografis desa. Dampak dari risiko ini adalah ketidakmerataan pembangunan dan lambatnya peningkatan status desa menuju mandiri, yang berpengaruh langsung pada pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah kecamatan maupun kabupaten.

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Hasil analisis risiko di Kecamatan Modo menunjukkan bahwa pada aspek administrasi kantor terkait pengadaan barang dan jasa, risiko utama adalah keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam proses pengadaan. Pemilik risiko adalah Subbag Umum dan Kepegawaian, dengan penyebab berupa keterbatasan pemahaman SDM terhadap prosedur e-purchasing/LPSE dan koordinasi yang belum optimal dengan penyedia. Sumber risiko ini berasal dari faktor internal, dan sifat penyebabnya tergolong dapat dikendalikan (*controllable*) melalui peningkatan kapasitas, SOP yang jelas, dan monitoring. Dampak yang ditimbulkan berupa keterlambatan pelaksanaan kegiatan, potensi temuan audit, dan menurunnya kepercayaan publik, yang dirasakan langsung oleh aparatur kecamatan, masyarakat penerima manfaat, dan pemerintah kabupaten. Dengan tingkat kemungkinan “mungkin terjadi” (3) dan dampak “tinggi” (4), risiko ini memiliki skor 12 atau kategori tinggi. Rencana tindak pengendalian diarahkan pada pelatihan teknis pengadaan, pemanfaatan sistem digital, serta penguatan fungsi pengawasan internal.

Pada aspek Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), risiko yang teridentifikasi adalah menurunnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi. Pemilik risiko adalah unit pelayanan administrasi dengan penyebab berupa lamanya waktu tunggu, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya keterbukaan informasi. Sumber risikonya berasal dari kombinasi internal dan eksternal, dengan sifat penyebab sebagian dapat dikendalikan (seperti perbaikan fasilitas dan SOP) dan sebagian tidak dapat dikendalikan (ekspektasi masyarakat yang selalu meningkat). Dampak dari risiko ini adalah turunnya nilai IKM, berkurangnya kepercayaan masyarakat, dan penurunan reputasi kecamatan, yang diterima langsung oleh masyarakat pengguna layanan maupun aparatur kecamatan. Dengan kemungkinan “sering terjadi” (4) dan dampak “sedang” (3), skor risikonya 12 atau kategori tinggi. Rencana tindak pengendalian diarahkan pada tindak lanjut hasil survei IKM dengan action plan tahunan, perbaikan fasilitas layanan, penerapan antrian digital, dan peningkatan transparansi informasi.

Sedangkan pada aspek status desa, risiko yang muncul adalah ketimpangan capaian pembangunan antar desa yang masih beragam statusnya, dari berkembang hingga mandiri. Pemilik risiko adalah Seksi Pemerintahan Kecamatan Modo dengan penyebab antara lain keterbatasan data desa, rendahnya kapasitas aparatur desa, dan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Sumber risiko berasal dari faktor internal (SDM dan sistem data) maupun eksternal (kondisi sosial-ekonomi dan geografis desa). Sifat penyebab risiko bersifat campuran, sebagian dapat dikendalikan melalui pendampingan dan perbaikan sistem data, namun sebagian lain tidak dapat dikendalikan. Dampaknya berupa ketidakmerataan pembangunan dan lambatnya peningkatan status desa menuju mandiri, yang dirasakan oleh pemerintah desa, masyarakat desa, hingga pemerintah kabupaten. Dengan kemungkinan “mungkin terjadi” (3) dan dampak “sangat tinggi” (5), level risikonya adalah 15 yang termasuk tinggi mendekati sangat tinggi. Rencana tindak pengendalian mencakup perbaikan sistem pendataan berbasis digital, pendampingan intensif desa tertinggal, pemberdayaan ekonomi lokal, serta monitoring rutin capaian status desa.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa risiko pada ketiga aspek utama berada pada kategori tinggi, dengan risiko status desa menjadi prioritas karena dampaknya luas dan strategis. Oleh karena itu, prioritas RTP Kecamatan Modo diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem digital, perbaikan fasilitas pelayanan, serta pendampingan berkelanjutan kepada desa agar pembangunan lebih merata dan berkesinambungan.

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Dalam upaya meminimalisir risiko yang teridentifikasi, Kecamatan Modo telah melaksanakan sejumlah langkah pengendalian sesuai kewenangan dan kapasitas yang dimiliki.

Pada aspek pengadaan barang dan jasa, pengendalian yang sudah dilakukan antara lain dengan memastikan setiap proses mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. Kecamatan juga telah menunjuk pejabat pengadaan yang bertugas mengawal administrasi serta memastikan kesesuaian dokumen. Selain itu, koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa di tingkat kabupaten dilakukan secara rutin, terutama dalam hal teknis penggunaan sistem e-purchasing dan LPSE. Proses pengadaan juga didukung dengan adanya pencatatan dan pelaporan berkala yang menjadi bagian dari mekanisme pengawasan internal.

Dalam hal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kecamatan Modo telah melakukan survei kepuasan masyarakat secara periodik untuk menilai kualitas layanan administrasi. Hasil survei ini dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan menjadi dasar evaluasi internal. Selain itu, kecamatan telah berupaya meningkatkan pelayanan dengan memperbaiki alur administrasi, menempatkan petugas pelayanan yang kompeten di loket, serta melakukan sosialisasi prosedur layanan melalui media informasi di kantor. Pengendalian ini bertujuan untuk menjaga agar standar pelayanan minimal dapat dipenuhi dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Sementara itu, pada aspek status desa, pengendalian dilakukan melalui fasilitasi dan pembinaan rutin kepada pemerintah desa. Kecamatan

telah melaksanakan monitoring terhadap perkembangan desa sesuai indikator Indeks Desa Membangun (IDM), serta mengoordinasikan pengumpulan data dan laporan dari desa-desa di wilayah Modo. Selain itu, kecamatan berperan aktif dalam memfasilitasi desa untuk mendapatkan akses program pembangunan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Kegiatan musyawarah desa dan musyawarah kecamatan juga menjadi wadah pengendalian, karena menjadi sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan serta hambatan yang dihadapi desa, sehingga tindak lanjut bisa segera dilakukan.

Secara umum, pengendalian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Kecamatan Modo telah berupaya menekan potensi risiko melalui penerapan regulasi, pengawasan internal, survei, monitoring, serta pendampingan. Meskipun demikian, efektivitas pengendalian masih perlu diperkuat, terutama dalam hal konsistensi tindak lanjut hasil evaluasi, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kapasitas aparatur agar risiko yang ada dapat dikelola secara lebih optimal.

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pada aspek pengadaan barang dan jasa, pengendalian yang masih dibutuhkan adalah penguatan sistem pengawasan berbasis digital yang terintegrasi dengan LPSE Kabupaten, sehingga setiap proses dapat dimonitor secara real time. Selain itu, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) internal yang lebih rinci untuk tiap tahapan pengadaan di tingkat kecamatan, agar risiko keterlambatan maupun ketidaksesuaian dapat ditekan. Pelatihan berkelanjutan bagi pejabat pengadaan dan staf juga penting untuk memperbarui pemahaman terhadap regulasi terbaru. Di sisi lain, perlu juga dibangun mekanisme early warning system untuk mendeteksi potensi hambatan sejak awal.

Dalam hal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), masih dibutuhkan pengendalian berupa penerapan sistem antrian dan pelayanan digital (misalnya aplikasi berbasis web atau mobile) agar proses lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pengembangan standar pelayanan publik yang disertai indikator kinerja operasional (IKU) per layanan perlu

diperjelas agar kinerja aparatur dapat terukur. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan, termasuk ruang tunggu yang representatif, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta kanal pengaduan masyarakat berbasis teknologi juga menjadi kebutuhan penting yang belum sepenuhnya terpenuhi

Sedangkan pada aspek status desa, pengendalian yang masih dibutuhkan adalah pembangunan sistem pendataan desa yang terintegrasi secara digital dengan data kabupaten maupun provinsi, sehingga akurasi informasi perkembangan desa dapat lebih terjamin. Selain itu, diperlukan mekanisme monitoring berbasis indikator pembangunan desa secara berkala untuk mendeteksi desa yang mengalami stagnasi atau penurunan status. Kecamatan juga membutuhkan dukungan pengendalian berupa program peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Upaya lain yang masih perlu dibangun adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor, baik dengan OPD teknis maupun lembaga non-pemerintah, agar intervensi pembangunan desa dapat lebih merata dan berkelanjutan.

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Agar pengendalian risiko berjalan efektif, Kecamatan Modo membutuhkan sistem informasi dan komunikasi yang jelas dan mudah diakses semua pihak.

1. Pengadaan Barang/Jasa: Informasi tahapan, jadwal, dan dokumen pengadaan disampaikan lewat rapat koordinasi, surat edaran, serta aplikasi LPSE/e-purchasing. Pejabat pengadaan, unit pengguna, dan penyedia harus terhubung dalam satu jalur komunikasi resmi.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Standar layanan dan hasil survei dipublikasikan melalui papan pengumuman, media sosial, dan website kecamatan. Disediakan juga kanal komunikasi dua arah seperti kotak saran, hotline, atau pengaduan online untuk menampung masukan masyarakat.
3. Status Desa: Informasi perkembangan desa disampaikan lewat forum koordinasi rutin, grup komunikasi resmi, dan sistem data desa terintegrasi. Data capaian dan kendala disebarakan secara terbuka agar desa bisa segera melakukan perbaikan.

Secara umum, rancangan komunikasi ini menekankan jalur informasi resmi, media digital, dan mekanisme umpan balik sehingga semua pihak—kecamatan, desa, maupun masyarakat—dapat memahami perannya dan mendukung pengendalian risiko dengan baik.

BAB V
RANCANGAN PEMANTAUAN

Aspek Risiko	Cara Pemantauan	Frekuensi	Penanggung Jawab
Pengadaan Barang/Jasa	- Pemeriksaan dokumen pengadaan- Monitoring melalui sistem LPSE- Rapat koordinasi teknis	Bulanan & setiap tahap pengadaan	Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan & Subbag Umum dan Kepegawaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- Survei kepuasan masyarakat berbasis kuesioner/online- Analisis tren hasil survei- Tindak lanjut pengaduan masyarakat	Semesteran & setiap pengaduan masuk	Seksi Pelayanan Publik
Status Desa	- Monitoring capaian Indeks Desa Membangun (IDM)- Evaluasi laporan desa- Forum koordinasi kecamatan–desa	Triwulanan & tahunan	Seksi Pemerintahan Kecamatan
Umum (Lintas Aspek)	- Rapat koordinasi internal- Laporan kinerja bulanan- Forum Musrenbangcam & musyawarah desa	Bulanan & tahunan	Camat Modo & Tim Pengendalian

BAB VI

PENUTUP

Rancangan penerapan pengelolaan risiko di Kecamatan Modo merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap potensi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diidentifikasi, dianalisis, serta dikendalikan secara tepat. Melalui tahapan identifikasi, analisis, penentuan pengendalian, hingga rancangan informasi, komunikasi, dan pemantauan, Unit Pemilik Risiko di masing-masing bidang telah memiliki acuan yang jelas dalam mengelola risiko.

Pengendalian yang sudah ada menunjukkan komitmen Kecamatan Modo dalam menjaga kualitas pelayanan publik, sementara pengendalian tambahan yang masih dibutuhkan menjadi ruang perbaikan agar pengelolaan risiko lebih komprehensif. Dengan adanya mekanisme informasi dan komunikasi yang terstruktur serta sistem pemantauan yang berkelanjutan, diharapkan seluruh aparatur, pemerintah desa, dan masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung efektivitas pengendalian risiko.

Penerapan manajemen risiko ini bukan hanya bertujuan untuk menekan potensi kerugian, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik. Dengan konsistensi dan komitmen semua pihak, Kecamatan Modo dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemerataan pembangunan desa.



Camat Modo

Anang Budi Santosa, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19770224 200312 1 007